



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 724, 2020

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analisis
Hukum.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang analisis dan evaluasi hukum, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Analisis Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analisis Hukum;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
6. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

7. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Hukum sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Hukum dalam bentuk Angka Kredit Analis Hukum.

16. Standar Kompetensi Analis Hukum yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Hukum sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Hukum sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- (3) Kedudukan Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analis Hukum merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Hukum termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Hukum merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analis Hukum Ahli Pertama;
 - b. Analis Hukum Ahli Muda;
 - c. Analis Hukum Ahli Madya; dan
 - d. Analis Hukum Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
 - b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - d. analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;
 - f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum; dan
 - g. advokasi hukum.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan;
 2. analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan; dan
 3. analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional;
 - b. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis meliputi:
 1. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
 2. analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis;

- c. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah meliputi analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- d. analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah meliputi:
 - 1. analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - 2. analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah meliputi:
 - 1. analisis dan evaluasi perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman; dan
 - 2. analisis dan evaluasi perjanjian internasional;
- f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan, dan informasi hukum meliputi:
 - 1. analisis dan evaluasi kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
 - 2. analisis konteks dan isi informasi hukum; dan
 - 3. analisis dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum; dan
- g. advokasi hukum meliputi:
 - 1. melaksanakan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
 - 2. melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);

3. melaksanakan advokasi hukum secara adjudikasi; dan
4. melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Hukum Ahli Pertama meliputi:
 1. mengklasifikasi peraturan perundang-undangan terkait isu atau permasalahan hukum tertentu;
 2. mengklasifikasi data dan informasi sekunder terkait isu atau permasalahan hukum tertentu;
 3. mengklasifikasi bahan dan data hukum adat, dan bahan dan data konvensi;
 4. mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan dan data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 5. mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan dan data untuk pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan;
 6. mengklasifikasi isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 7. mengklasifikasi bahan dan data terkait permasalahan atau kasus hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 8. mengidentifikasi permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

9. mengklasifikasi bahan dan data terkait permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
10. menyusun kerangka somasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
11. mengidentifikasi somasi atau pengaduan yang masuk dalam rangka penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
12. mengklasifikasi bahan dan data terkait somasi atau pengaduan yang masuk dalam rangka penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
13. menyusun kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan dalam rangka penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
14. mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama/nota kesepahaman atau evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
15. mengklasifikasi perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi;
16. mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian internasional atau evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional;

17. mengklasifikasi bahan dan data terkait permohonan perizinan dan pelayanan hukum yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
18. mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembidangan hukum atau pembagian urusan pemerintahan;
19. mengklasifikasi bahan dan data terkait dengan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;
20. mengidentifikasi gugatan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
21. mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
22. menyusun kelengkapan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
23. menyusun kerangka materi gugatan, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
24. menyusun kerangka materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
25. menyusun kerangka memori banding/kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan

- tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;
26. menyusun kerangka materi pernyataan kasasi terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
 27. menyusun kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;
 28. menyusun kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
 29. menyiapkan data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
 30. menyusun laporan penanganan sidang di pengadilan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
 31. menyusun materi advokasi terkait perkara praperadilan;
 32. melakukan validasi keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
 33. mengidentifikasi surat panggilan terhadap aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum terkait advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);

34. mengklasifikasi bahan dan data terkait panggilan terhadap aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum terkait advokasi di luar persidangan;
35. menyusun kelengkapan administrasi pendampingan terkait advokasi di luar persidangan;
36. menelaah permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara hukum secara nonlitigasi;
37. mengklasifikasi data dukung dan peraturan hukum terkait permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara hukum secara nonlitigasi;
38. mengidentifikasi permohonan dalam penanganan perkara advokasi hukum secara adjudikasi;
39. mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum dalam penanganan perkara advokasi hukum secara adjudikasi;
40. menyusun kerangka materi jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan dari proses adjudikasi;
41. menyusun dan menelaah jadwal sidang berdasarkan surat keputusan dari ketua komisi banding dalam penanganan perkara pada komisi banding terkait advokasi hukum secara adjudikasi;
42. menyusun surat pengantar salinan putusan komisi banding dalam penanganan perkara pada komisi banding terkait advokasi hukum secara adjudikasi;
43. mengikuti persidangan perkara adjudikasi di tingkat kesulitan I;
44. mengidentifikasi permohonan terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;

45. mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;
 46. menyusun kerangka tanggapan atas arbiter pemohon, arbiter termohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa; dan
 47. mengikuti persidangan terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa di tingkat kesulitan I;
- b. Analisis Hukum Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis dan mengevaluasi pasal dari hasil klasifikasi peraturan perundang-undangan, dan data dan informasi sekunder;
 2. mengevaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara kualitatif;
 3. mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan bimbingan teknis metode evaluasi peraturan perundang-undangan;
 5. menganalisis dan mengevaluasi hukum adat dan konvensi;
 6. menganalisis dan mengevaluasi bahan dan data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 7. menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 8. menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum untuk pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
 9. menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan kebijakan/pengaturan untuk penyelesaian

- permasalahan hukum di masyarakat;
10. menganalisis dan mengevaluasi isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 11. menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan hukum di masyarakat;
 12. menganalisis atau menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 13. menganalisis dan mengevaluasi terkait permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum;
 14. menelaah kerangka somasi terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 15. menganalisis dan mengevaluasi terkait somasi atau pengaduan yang masuk terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 16. menelaah kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 17. mengikuti panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 18. menganalisis dan mengevaluasi konsep perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman terkait perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;
 19. menelaah perjanjian internasional yang akan

- diratifikasi/aksesi;
20. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian internasional yang telah ditandatangani atau diratifikasi;
 21. menganalisis dan mengevaluasi permohonan perizinan dan pelayanan hukum terhadap pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
 22. mereviu laporan hasil klasifikasi dokumen atau informasi hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
 23. menyusun dan menyempurnakan abstrak hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
 24. menganalisis status dokumen hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
 25. melakukan pemetaan dokumen dan informasi hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
 26. menyusun metadata informasi hukum berdasarkan standar pengolahan informasi hukum;
 27. melakukan pemutakhiran metadata dokumentasi dan informasi hukum;
 28. melakukan diseminasi kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 29. menganalisis atau mereviu jejaring bantuan hukum terkait penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum;
 30. menganalisis atau mereviu data dan informasi bantuan hukum dalam rangka verifikasi dokumen;
 31. menganalisis atau mereviu instrumen dan aplikasi pengelolaan bantuan hukum;

32. menganalisis dan mengevaluasi perkara hukum terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
33. menelaah kelengkapan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
34. menelaah kerangka materi gugatan, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
35. menelaah putusan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
36. menelaah kerangka materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
37. menelaah kerangka memori banding/kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
38. menelaah kerangka materi pernyataan kasasi terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
39. menelaah kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali dan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;

40. menelaah kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, dan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
41. menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan dalam persidangan pengadilan;
42. menelaah kerangka data dukung materi keterangan pemerintah dan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
43. menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
44. mengikuti persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan di tingkat kesulitan I;
45. menelaah materi advokasi terkait perkara praperadilan;
46. menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan dan keterangan untuk dijadikan alat bukti terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
47. menyusun dan memberikan keterangan selaku saksi ahli ke penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia/penyidik pegawai negeri sipil;
48. menyusun dan memberikan keterangan selaku saksi ahli di pengadilan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, praperadilan, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
49. menganalisis dan mengevaluasi terkait panggilan terhadap aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan

- aparatus penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
50. menelaah kelengkapan administrasi pendampingan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
 51. melakukan pendampingan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa dalam proses pengambilan keterangan di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
 52. melakukan pendampingan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa dan memeriksa berita acara pemeriksaan dalam proses pengambilan keterangan di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
 53. melaksanakan gelar perkara terkait permasalahan hukum terhadap penyelesaian perkara hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
 54. mengumpulkan bahan keterangan pada pihak-pihak terkait permasalahan hukum terhadap penyelesaian perkara hukum di luar persidangan;
 55. melaksanakan pengkajian terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan permasalahan hukum terhadap penyelesaian perkara hukum di luar persidangan;
 56. menyusun laporan hasil pendampingan penanganan perkara hukum di luar persidangan;

57. menganalisis dan mengevaluasi perkara hukum secara adjudikasi;
 58. menelaah kerangka materi jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan dari proses adjudikasi;
 59. menyusun konsep berita acara pada persidangan komisi banding dalam proses advokasi hukum secara adjudikasi;
 60. melakukan evaluasi terhadap putusan penolakan dalam proses advokasi hukum secara adjudikasi;
 61. mengikuti persidangan perkara adjudikasi di tingkat kesulitan II;
 62. menyusun laporan hasil penanganan perkara secara adjudikasi;
 63. menganalisis dan mengevaluasi perkara hukum terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;
 64. menelaah kerangka tanggapan atas arbiter pemohon, arbiter termohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa;
 65. mengikuti persidangan terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa di tingkat kesulitan II; dan
 66. menyusun laporan penanganan sidang di forum alternatif penyelesaian sengketa;
- c. Analisis Hukum Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari satu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan terhadap rekomendasi hasil analisis;
 2. mengevaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara kualitatif dan kuantitatif;

3. melakukan diseminasi rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
4. mereviu rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah;
5. melakukan layanan konsultasi terhadap permasalahan hukum adat dan konvensi;
6. melakukan mediasi permasalahan hukum adat dan konvensi;
7. merumuskan rekomendasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
8. menganalisis dan mengevaluasi dampak penerapan kebijakan/pengaturan untuk penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat;
9. merumuskan rekomendasi kebutuhan kebijakan/pengaturan terkait pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
10. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi isu aktual dan kebutuhan hukum masyarakat sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan terkait kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional;
11. mereviu rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kebutuhan hukum di masyarakat;
12. merumuskan dan memberikan pendapat hukum dan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
13. melakukan layanan konsultasi hukum terkait tugas dan fungsi Instansi Pemerintah kepada pihak pemangku kepentingan;

14. menyempurnakan kerangka somasi terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
15. menyempurnakan kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
16. menyusun laporan panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
17. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
18. menyusun substansi kertas posisi/posisi delegasi Republik Indonesia dalam sidang internasional;
19. merumuskan pertimbangan hukum atas permohonan perizinan dan pelayanan hukum terkait dengan kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
20. melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap perizinan dan pelayanan hukum yang telah diberikan;
21. mereviu laporan analisis status dokumen hukum;
22. mereviu penyusunan metadata informasi hukum berdasarkan standar pengolahan informasi hukum;
23. menganalisis kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum;

24. menyusun rekomendasi kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum nasional;
25. mengevaluasi pelaksanaan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum;
26. melakukan pemetaan jejaring pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
27. menganalisis atau mereviu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum;
28. melaksanakan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum kepada pelaksana bantuan hukum;
29. menyempurnakan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
30. melakukan mediasi dalam proses persidangan;
31. menyempurnakan materi gugatan, jawaban, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, replik, duplik, menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
32. menyempurnakan materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
33. menyempurnakan kerangka memori banding/kontra memori banding serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;

34. menelaah putusan pengadilan tinggi/ pengadilan tinggi tata usaha negara;
35. menyempurnakan materi pernyataan kasasi;
36. menyempurnakan kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;
37. menelaah putusan Mahkamah Agung;
38. menyempurnakan kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
39. menyempurnakan kerangka data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
40. mengikuti persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, praperadilan, dan uji materiil peraturan perundang-undangan di tingkat kesulitan II;
41. menyempurnakan materi advokasi terkait perkara praperadilan;
42. menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di proses persidangan praperadilan;
43. menyempurnakan administrasi pendampingan;
44. mengevaluasi proses pemeriksaan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan diperiksa;
45. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara di luar persidangan;

46. menyusun telaah hukum untuk pimpinan dalam hal pengambilan kebijakan terkait penyelesaian perkara di luar persidangan (nonlitigasi);
 47. menyusun kompilasi laporan penyelesaian kegiatan nonlitigasi sebagai bahan literasi untuk permasalahan hukum ke depan;
 48. menyempurnakan materi jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan dari proses adjudikasi;
 49. melakukan reviu redaksional putusan komisi banding terkait penanganan perkara hukum secara adjudikasi;
 50. menelaah permohonan banding yang diajukan oleh pemohon/kuasanya pada komisi banding terkait penanganan perkara hukum secara adjudikasi;
 51. menyempurnakan kerangka tanggapan atas arbiter pemohon, arbiter termohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa; dan
 52. menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di forum alternatif penyelesaian sengketa hukum dalam proses advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa; dan
- d. Analis Hukum Ahli Utama, meliputi:
1. merumuskan hasil rekomendasi sebagai arah pengaturan/politik hukum dalam rangka pembangunan materi hukum ke depan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 2. mengembangkan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 3. mengevaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara kualitatif,

- kuantitatif, dan monetisasi;
4. mereviu rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atas hukum adat dan konvensi;
 5. merumuskan rekomendasi dalam rangka pembangunan materi hukum yang bersumber dari hukum adat dan konvensi yang sesuai dengan nilai Pancasila;
 6. mereviu rekomendasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat; dan
 7. merumuskan perbaikan kebijakan hukum berdasarkan hasil rekomendasi.
- (2) Analisis Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Analisis Hukum sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Hukum Ahli Pertama meliputi:
 1. laporan klasifikasi peraturan perundang-undangan terkait isu atau permasalahan hukum tertentu;
 2. laporan klasifikasi data dan informasi sekunder terkait isu atau permasalahan hukum tertentu;
 3. laporan klasifikasi bahan dan data hukum adat, dan bahan dan data konvensi;

4. laporan klasifikasi bahan dan data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
5. laporan klasifikasi bahan dan data untuk pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan;
6. naskah klasifikasi isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
7. naskah klasifikasi bahan dan data terkait permasalahan atau kasus hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
8. naskah identifikasi permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
9. naskah klasifikasi bahan dan data terkait permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
10. naskah kerangka somasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
11. naskah identifikasi somasi atau pengaduan yang masuk dalam rangka penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
12. naskah klasifikasi bahan dan data terkait somasi atau pengaduan yang masuk dalam rangka penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
13. dokumen kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan dalam rangka penanganan atas pengaduan atau somasi

dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

14. naskah klasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama/nota kesepahaman atau evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama/ kesepakatan bersama/nota kesepahaman terkait perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;
15. naskah klasifikasi perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi;
16. naskah klasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian internasional atau evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional;
17. laporan klasifikasi bahan dan data terkait permohonan perizinan dan pelayanan hukum yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
18. laporan klasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembidangan hukum atau pembagian urusan pemerintahan;
19. laporan klasifikasi bahan dan data terkait dengan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;
20. naskah identifikasi gugatan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
21. naskah klasifikasi bahan dan data perkara hukum terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
22. naskah kelengkapan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
23. dokumen kerangka materi gugatan, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan

- kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
24. naskah kerangka materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
 25. dokumen kerangka memori banding/kontra memori banding serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;
 26. dokumen kerangka materi pernyataan kasasi terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, dan tata usaha negara;
 27. naskah kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;
 28. dokumen kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
 29. dokumen data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
 30. laporan penanganan sidang di pengadilan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
 31. dokumen materi advokasi terkait perkara praperadilan;
 32. naskah validasi keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara perdata, tata usaha

- negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
33. naskah identifikasi surat panggilan terhadap aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum terkait advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);
 34. naskah klasifikasi bahan dan data terkait panggilan terhadap aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum terkait advokasi di luar persidangan;
 35. naskah kelengkapan administrasi pendampingan terkait advokasi di luar persidangan;
 36. naskah permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara hukum secara nonlitigasi;
 37. dokumen klasifikasi data dukung dan peraturan hukum terkait permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara hukum secara nonlitigasi;
 38. naskah permohonan dalam penanganan perkara advokasi hukum secara adjudikasi;
 39. naskah klasifikasi bahan dan data perkara hukum dalam penanganan perkara advokasi hukum secara adjudikasi;
 40. dokumen rumusan kerangka materi jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan dari proses adjudikasi;
 41. laporan jadwal sidang berdasarkan surat keputusan dari ketua komisi banding dalam penanganan perkara pada komisi banding terkait advokasi hukum secara adjudikasi;
 42. dokumen surat pengantar salinan putusan komisi banding dalam penanganan perkara pada Komisi Banding terkait advokasi hukum secara adjudikasi;
 43. laporan persidangan perkara adjudikasi di tingkat kesulitan I;

44. naskah identifikasi permohonan terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;
 45. naskah klasifikasi bahan dan data perkara hukum terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;
 46. dokumen rumusan kerangka tanggapan atas arbiter pemohon, arbiter termohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa; dan
 47. laporan persidangan terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa di tingkat kesulitan I;
- b. Analisis Hukum Ahli Muda, meliputi:
1. naskah analisis dan evaluasi pasal dari hasil klasifikasi peraturan perundang-undangan, dan data dan informasi sekunder;
 2. naskah evaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara kualitatif;
 3. dokumen evaluasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan;
 4. laporan bimbingan teknis metode evaluasi peraturan perundang-undangan;
 5. naskah analisis dan evaluasi hukum adat dan konvensi;
 6. naskah analisis dan evaluasi bahan dan data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 7. laporan analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 8. naskah analisis dan evaluasi permasalahan hukum untuk pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan;
 9. dokumen analisis dan evaluasi kebutuhan kebijakan/pengaturan untuk penyelesaian

- permasalahan hukum di masyarakat;
10. dokumen analisis dan evaluasi isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 11. dokumen analisis dan evaluasi kebutuhan hukum di masyarakat;
 12. naskah analisis atau hasil telaah permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 13. naskah analisis dan evaluasi terkait permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum;
 14. naskah telaah kerangka somasi terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 15. naskah analisis dan evaluasi terkait somasi atau pengaduan yang masuk terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 16. naskah telaah kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 17. laporan panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 18. naskah analisis dan evaluasi konsep perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman terkait perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah;
 19. naskah telaah perjanjian internasional yang akan diratifikasi/aksesi;
 20. naskah analisis dan evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional yang telah ditandatangani atau diratifikasi;

21. naskah analisis dan evaluasi permohonan perizinan dan pelayanan hukum terhadap pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
22. laporan reviu hasil klasifikasi dokumen atau informasi hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
23. naskah penyusunan dan penyempurnaan abstrak hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
24. laporan analisis status dokumen hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
25. laporan pemetaan dokumen dan informasi hukum terkait konteks dan isi informasi hukum;
26. laporan metadata informasi hukum berdasarkan standar pengolahan informasi hukum;
27. naskah pemutakhiran metadata dokumentasi dan informasi hukum;
28. laporan diseminasi kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
29. naskah analisis atau reviu jejaring bantuan hukum terkait penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum;
30. laporan analisis atau reviu data dan informasi bantuan hukum dalam rangka verifikasi dokumen;
31. naskah analisis atau reviu instrumen dan aplikasi pengelolaan bantuan hukum;
32. naskah analisis dan evaluasi perkara hukum terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
33. naskah kelengkapan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
34. dokumen kerangka materi gugatan, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian,

- jawaban, replik, duplik, menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
35. naskah telaah putusan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
 36. naskah telaah kerangka materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
 37. dokumen telaah kerangka memori banding/kontra memori banding serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
 38. dokumen telaah kerangka materi pernyataan kasasi terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
 39. naskah kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;
 40. naskah telaah kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
 41. dokumen analisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan dalam persidangan pengadilan;
 42. dokumen telaah kerangka data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
 43. dokumen analisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;

44. laporan persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan di tingkat kesulitan I;
45. dokumen telaah materi advokasi terkait perkara praperadilan;
46. naskah inventarisasi dan klasifikasi bahan dan keterangan untuk dijadikan alat bukti terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
47. laporan keterangan selaku saksi ahli ke penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil;
48. laporan keterangan selaku saksi ahli di pengadilan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, praperadilan, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
49. naskah analisis dan evaluasi terkait panggilan terhadap aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
50. naskah telaah kelengkapan administrasi pendampingan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
51. laporan pendampingan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa dalam proses pengambilan keterangan di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
52. laporan pendampingan aparatur sipil negara dan

- mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa, dan berita acara pemeriksaan dalam proses pengambilan keterangan di hadapan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
53. dokumen gelar perkara terkait permasalahan hukum terhadap penyelesaian perkara hukum dalam rangka melaksanakan advokasi di luar persidangan;
 54. dokumen bahan keterangan pada pihak-pihak terkait permasalahan hukum terhadap penyelesaian perkara hukum di luar persidangan;
 55. naskah kajian terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan permasalahan hukum terhadap penyelesaian perkara hukum di luar persidangan;
 56. laporan hasil pendampingan penanganan perkara hukum di luar persidangan;
 57. naskah analisis dan evaluasi perkara hukum secara adjudikasi;
 58. dokumen telaah kerangka materi jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan dari proses adjudikasi;
 59. dokumen konsep berita acara pada persidangan komisi banding dalam proses advokasi hukum secara adjudikasi;
 60. naskah evaluasi terhadap putusan penolakan dalam proses advokasi hukum secara adjudikasi;
 61. laporan persidangan perkara adjudikasi di tingkat kesulitan II;
 62. laporan hasil penanganan perkara secara adjudikasi;
 63. naskah analisis dan evaluasi perkara hukum terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa;
 64. dokumen telaah kerangka tanggapan atas arbiter pemohon, arbiter termohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa;

65. laporan persidangan terkait advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa di tingkat kesulitan II; dan
 66. laporan penanganan sidang di forum alternatif penyelesaian sengketa;
- c. Analisis Hukum Ahli Madya, meliputi:
1. naskah pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari satu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan terhadap rekomendasi hasil analisis;
 2. dokumen evaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara kualitatif dan kuantitatif;
 3. dokumen diseminasi rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 4. dokumen rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah;
 5. laporan layanan konsultasi terhadap permasalahan hukum adat dan konvensi;
 6. laporan mediasi permasalahan hukum adat dan konvensi;
 7. dokumen rumusan rekomendasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat;
 8. dokumen analisis dan evaluasi dampak penerapan kebijakan/pengaturan untuk penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat;
 9. dokumen rumusan rekomendasi kebutuhan kebijakan/pengaturan terkait pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
 10. dokumen rumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi isu aktual dan kebutuhan hukum masyarakat sebagai bahan dasar penyusunan kebijakan terkait kebutuhan hukum untuk

- pembangunan hukum nasional;
11. dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kebutuhan hukum di masyarakat;
 12. dokumen rumusan pendapat hukum dan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 13. laporan layanan konsultasi hukum terkait tugas dan fungsi Instansi Pemerintah kepada pihak pemangku kepentingan;
 14. naskah penyempurnaan kerangka somasi terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 15. dokumen penyempurnaan kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 16. laporan panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang terkait penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 17. naskah analisis dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 18. naskah susunan substansi kertas posisi/posisi delegasi Republik Indonesia dalam sidang internasional;
 19. dokumen rumusan pertimbangan hukum atas permohonan perizinan dan pelayanan hukum terkait dengan kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
 20. laporan pemantauan atau evaluasi terhadap perizinan dan pelayanan hukum yang telah diberikan;

21. laporan analisis status dokumen hukum;
22. laporan penyusunan metadata informasi hukum berdasarkan standar pengolahan informasi hukum;
23. laporan kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum;
24. naskah rekomendasi kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum nasional;
25. laporan pelaksanaan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum;
26. laporan pemetaan jejaring pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
27. laporan analisis atau reviu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum;
28. laporan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum kepada pelaksana bantuan hukum;
29. naskah penyempurnaan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
30. laporan mediasi dalam proses persidangan;
31. dokumen penyempurnaan materi gugatan, jawaban, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
32. naskah penyempurnaan materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
33. naskah penyempurnaan kerangka memori banding/kontra memori banding serta kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;

34. dokumen telaah putusan pengadilan tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;
35. dokumen penyempurnaan materi pernyataan kasasi;
36. naskah penyempurnaan kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;
37. dokumen telaah putusan Mahkamah Agung;
38. naskah kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
39. dokumen penyempurnaan kerangka data dukung materi keterangan pemerintah serta kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
40. laporan persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan di tingkat kesulitan II;
41. dokumen penyempurnaan materi advokasi terkait perkara praperadilan;
42. dokumen analisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di proses persidangan praperadilan;
43. naskah penyempurnaan administrasi pendampingan;
44. laporan evaluasi proses pemeriksaan aparatur sipil negara dan mantan aparatur sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa;
45. laporan mediasi penyelesaian permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara di luar persidangan;
46. naskah telaah hukum untuk pimpinan dalam hal pengambilan kebijakan terkait penyelesaian perkara di luar persidangan (nonlitigasi);

47. dokumen kompilasi laporan penyelesaian kegiatan nonlitigasi sebagai bahan literasi untuk permasalahan hukum ke depan;
 48. dokumen penyempurnaan materi jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan dari proses adjudikasi;
 49. naskah reviu redaksional putusan komisi banding terkait penanganan perkara hukum secara adjudikasi;
 50. naskah telaah permohonan banding yang diajukan oleh pemohon/kuasanya pada komisi banding terkait penanganan perkara hukum secara adjudikasi;
 51. dokumen penyempurnaan kerangka tanggapan atas arbiter pemohon, arbiter termohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, dan kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa; dan
 52. dokumen analisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di forum alternatif penyelesaian sengketa hukum dalam proses advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa; dan
- d. **Analisis Hukum Ahli Utama, meliputi:**
1. dokumen rumusan hasil rekomendasi sebagai arah pengaturan/politik hukum dalam rangka pembangunan materi hukum ke depan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 2. dokumen pengembangan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 3. dokumen evaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, kuantitatif, dan monetisasi;
 4. dokumen reviu rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atas hukum adat dan konvensi;
 5. dokumen rumusan rekomendasi dalam rangka pembangunan materi hukum yang bersumber dari

hukum adat dan konvensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

6. naskah revidi rekomendasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat; dan
7. dokumen rumusan perbaikan kebijakan hukum berdasarkan hasil rekomendasi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Hukum yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Hukum yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Hukum yang melaksanakan tugas Analis Hukum yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
 - b. Analis Hukum yang melaksanakan tugas Analis Hukum yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus perseratus) dari Angka Kredit setiap kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum dapat dilakukan melalui:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu hukum; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum dari calon

PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Hukum.
- (5) Analisis Hukum yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum atau bidang ilmu sosial yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum.

Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Analis Hukum, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan

sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang hukum atau bidang ilmu sosial yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; dan

- g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Hukum wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Analis Hukum bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Hukum dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Hukum dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Analis Hukum wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analis Hukum berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Analisis Hukum setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Hukum Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Hukum Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Hukum Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Hukum Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Analis Hukum Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Hukum wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
 - (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Analis Hukum yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Hukum Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Hukum Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Hukum Ahli Madya.
- (2) Analis Hukum Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Analis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Hukum mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Hukum.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Hukum.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Analis Hukum diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian di Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang

- membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
 - e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di daerah atau Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;

- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah untuk Angka Kredit Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Instansi Pusat di daerah, dan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti hasil Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Hukum dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi Analis Hukum Ahli Utama dan Analis Hukum Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Angka Kredit bagi Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
 - c. Tim Penilai kantor wilayah bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Analisis dan Evaluasi Hukum untuk Angka Kredit bagi Analis Hukum Ahli Pertama dan Analis Hukum Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Hukum, unsur kepegawaian, dan Analis Hukum.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Hukum Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Hukum.

- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan Analis Hukum yang akan dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Hukum; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Hukum.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Hukum, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Hukum.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota untuk Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya setelah mendapatkan persetujuan Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Hukum ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum, untuk:
 - a. Analis Hukum dengan pendidikan sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Analis Hukum dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Analis Hukum dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Hukum dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. mengajar, melatih, atau membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Hukum yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Hukum dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum;

- c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Hukum yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Analis Hukum wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Analis Hukum Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Hukum Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Analis Hukum Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Hukum Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Analis Hukum yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh

- perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Analis Hukum yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Hukum tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang memerlukan Analisis dan Evaluasi Hukum;
 - b. jumlah isu aktual hukum dan permasalahan hukum di masyarakat;
 - c. jumlah permasalahan/kasus/sengketa hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - d. jumlah pengaduan dari masyarakat;
 - e. jumlah permohonan pelayanan hukum dan perizinan yang memerlukan Analisis dan Evaluasi Hukum; dan
 - f. jumlah dokumen dan informasi hukum yang memerlukan Analisis dan Evaluasi Hukum.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Hukum meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Hukum wajib diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum; dan
 - c. pelatihan teknis lainnya.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Hukum dapat mengembangkan kompetensinya

melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan keahlian sebagai Analis Hukum;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Analis Hukum diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Hukum; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Hukum; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

- (4) Analisis Hukum yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum dan pengembangan profesi yang diperoleh selama diberhentikan.

Pasal 49

- (1) Analisis Hukum yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Pengangkatan Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan formasi jabatan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Analisis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Hukum dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Hukum dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Analis Hukum;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Hukum;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum;

- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Analis Hukum;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Analis Hukum pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Hukum;
 - r. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pembinaan karier; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Analisis Hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Hukum wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analisis Hukum wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis

Hukum setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Analisis dan Evaluasi Peraturan-Undang-undang dan Hukum Tidak Tertulis	A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Mengklasifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait isu atau permasalahan hukum tertentu</p> <p>b. Mengklasifikasi data dan informasi sekunder terkait isu atau permasalahan hukum tertentu</p> <p>c. Menganalisis dan mengevaluasi pasal-pasal dari hasil klasifikasi Peraturan Perundang-undangan, dan data dan informasi sekunder</p> <p>d. Melakukan pembobotan nilai hasil analisis seluruh pasal dari satu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan terhadap rekomendasi hasil analisis</p> <p>e. Merumuskan hasil rekomendasi sebagai arah pengaturan/politik hukum dalam rangka pembangunan materi hukum ke depan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>f. Mengevaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan secara Kualitatif</p> <p>g. Mengevaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan PUU, secara Kualitatif dan Kuantitatif</p>	Laporan Laporan Naskah Naskah	0,234 0,247 0,450 0,413 1,840 0,528 1,139	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Utama Ahli Muda Ahli Madya

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
II.	Analisis dan Evaluasi Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	A. Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan	h. Mengembangkan metode analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	5,704	Ahli Utama
			i. Melakukan diseminasi rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan	Dokumen	0,275	Ahli Madya
			j. Merevisi rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah	Dokumen	1,238	Ahli Madya
			k. Mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan peraturan perundang-undangan	Dokumen	0,624	Ahli Muda
			l. Mengevaluasi kemanfaatan dan beban yang ditimbulkan dari penerapan PU, secara kualitatif, kuantitatif dan monetisasi	Dokumen	5,060	Ahli Utama
			m. Melakukan bimbingan teknis metode evaluasi peraturan perundang-undangan	Laporan	0,360	Ahli Muda
			a. Mengklasifikasi bahan-bahan dan data hukum adat dan konvensi	Laporan	0,260	Ahli Pertama
			b. Menganalisis dan mengevaluasi hukum adat dan konvensi	Naskah	1,056	Ahli Muda
			c. Melakukan layanan konsultasi terhadap permasalahan hukum adat dan konvensi	Laporan	0,792	Ahli Madya
			d. Melakukan mediasi permasalahan hukum adat dan konvensi	Laporan	0,842	Ahli Madya
			e. Merevisi rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atas hukum adat dan konvensi	Dokumen	2,484	Ahli Utama
			f. Merumuskan rekomendasi dalam rangka pembangunan materi hukum yang bersumber dari hukum adat dan konvensi yang sesuai dengan nilai Pancasila	Dokumen	2,668	Ahli Utama
			a. Mengumpulkan dan Mengklasifikasi bahan/data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat	Laporan	0,260	Ahli Pertama
b. Menganalisis dan mengevaluasi bahan/data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat	Naskah	0,504	Ahli Muda			
c. Menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat	Laporan	0,528	Ahli Muda			
d. Merumuskan rekomendasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat	Dokumen	1,238	Ahli Madya			

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		B. Analisis Pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>e. Merevisi rekomendasi kebutuhan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat</p> <p>a. Mengumpulkan dan Mengklasifikasi bahan dan data untuk pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum untuk pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan kebijakan/pengaturan untuk penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat</p> <p>d. Menganalisis dan mengevaluasi dampak penerapan kebijakan/pengaturan untuk penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat</p> <p>e. Merumuskan rekomendasi kebutuhan kebijakan/pengaturan</p>	<p>Naskah</p> <p>Laporan</p> <p>Naskah</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p>	<p>2,300</p> <p>0,325</p> <p>0,696</p> <p>0,648</p> <p>1,188</p> <p>1,040</p> <p>0,299</p>	<p>Ahli Utama</p> <p>Ahli Pertama</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Pertama</p>
		C. Analisis Kebutuhan Hukum Untuk Pembangunan Hukum Nasional	<p>a. Mengklasifikasi isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat</p> <p>b. Menganalisis dan mengevaluasi isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat</p> <p>c. Menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan hukum di masyarakat</p> <p>d. Merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi isu aktual dan kebutuhan hukum masyarakat sebagai penyusunan kebijakan</p> <p>e. Merevisi rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kebutuhan hukum di masyarakat</p> <p>f. Merumuskan perbaikan kebijakan hukum berdasarkan hasil rekomendasi</p>	<p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Dokumen</p>	<p>0,528</p> <p>0,990</p> <p>1,089</p> <p>2,760</p>	<p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Utama</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
III.	Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	A. Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah B. Analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	a. Mengklasifikasi bahan dan data terkait permasalahan atau kasus hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah b. Menganalisis atau menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah c. Merumuskan dan memberikan pendapat hukum dan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah d. Melakukan layanan konsultasi hukum kepada terkait tugas dan fungsi Instansi Pemerintah kepada pihak pemangku kepentingan	Naskah Dokumen Laporan	0,260 0,528 0,550 0,413	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya
IV.	Analisis terhadap Pelaksanaan Peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	A. Analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah B. Analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	a. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum b. Mengklasifikasi bahan dan data terkait permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum c. Menganalisis dan mengevaluasi terkait permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum d. Menyusun kerangka Somasi e. Menelaah kerangka Somasi f. Menyempurnakan kerangka Somasi	Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah	0,182 0,195 0,456 0,182 0,312 0,413	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Madya
			a. Mengidentifikasi somasi atau pengaduan yang masuk b. Mengklasifikasi bahan dan data terkait somasi atau pengaduan yang masuk c. Menganalisis dan mengevaluasi terkait somasi atau pengaduan yang masuk d. Menyusun kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan e. menelaah kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan f. menyempurnakan kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan atau permohonan	Naskah Naskah Dokumen Naskah Dokumen	0,182 0,195 0,360 0,195 0,336 0,693	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
V.	Analisis dan Evaluasi Dokumen Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah	A. Analisis dan Evaluasi perjanjian Kerja sama / kontrak kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	g. mengikuti panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang	Laporan	0,180	Ahli Muda
			h. Menyusun laporan panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang	Laporan	0,165	Ahli Madya
			a. Mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman atau evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	Naskah	0,247	Ahli Pertama
			b. Menganalisis dan mengevaluasi konsep perjanjian kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	Naskah	0,240	Ahli Muda
			c. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	Naskah	0,330	Ahli Madya
			a. Mengklasifikasi perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi	Naskah	0,247	Ahli Pertama
			b. Mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep Perjanjian Internasional atau evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional	Naskah	0,247	Ahli Pertama
			c. Menelaah perjanjian internasional yang akan diratifikasi / akses	Naskah	0,480	Ahli Muda
			d. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian internasional yang telah ditandatangani atau diratifikasi	Naskah	0,624	Ahli Muda
			e. Menyusun substansi kertas posisi / posisi Delegasi Republik Indonesia dalam sidang internasional	Naskah	0,495	Ahli Madya
VI.	Analisis dan Evaluasi Pelayanan Hukum, Perizinan dan Informasi Hukum	A. Menganalisis dan mengevaluasi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah	a. Mengklasifikasi bahan atau data terkait permohonan perizinan dan pelayanan hukum	Laporan	0,169	Ahli Pertama
			b. Menganalisis dan mengevaluasi permohonan perizinan dan pelayanan hukum	Naskah	0,096	Ahli Muda
			c. Merumuskan pertimbangan hukum atas permohonan perizinan dan pelayanan hukum	Dokumen	0,248	Ahli Madya
			d. Melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap perizinan dan pelayanan hukum yang telah diberikan	Laporan	0,083	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B. Analis Konteks dan Isi Informasi Hukum	<p>a. Mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembagian hukum atau pembagian urusan pemerintahan</p> <p>b. Merevisi laporan hasil klasifikasi dokumen atau informasi hukum</p> <p>c. Menyusun dan menyempurnakan abstrak hukum</p> <p>d. Menganalisis status dokumen hukum</p> <p>e. Merevisi laporan analisis status dokumen hukum</p> <p>f. Melakukan pemetaan dokumen dan informasi hukum</p> <p>g. Menyusun metadata informasi hukum berdasarkan standar pengolahan informasi hukum</p> <p>h. Merevisi penyusunan metadata informasi hukum berdasarkan standar pengolahan informasi hukum</p> <p>i. Melakukan pemutakhiran/tahiran metadata dokumentasi dan informasi hukum</p> <p>j. Menganalisis kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum</p> <p>k. Menyusun rekomendasi kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum nasional</p> <p>l. Melakukan diseminasi kebijakan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>m. Mengevaluasi pelaksanaan standar pengolahan dokumen dan informasi hukum</p> <p>n. Melakukan pemetaan jejaring pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Naskah</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Naskah</p> <p>Laporan</p> <p>Naskah</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0,065</p> <p>0,090</p> <p>0,034</p> <p>0,090</p> <p>0,083</p> <p>0,048</p> <p>0,060</p> <p>0,083</p> <p>0,020</p> <p>0,275</p> <p>0,385</p> <p>0,060</p> <p>0,220</p> <p>0,124</p>	<p>Ahli Pertama</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Muda</p> <p>Ahli Madya</p> <p>Ahli Madya</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
VII.	Advokasi Hukum	A. Melaksanakan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materil peraturan perundang-undangan	a.	Mengklasifikasi bahan atau data terkait dengan verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum	Laporan	0,025	Ahli Pertama
			b.	Menganalisis atau merevisi jejaring bantuan hukum	Naskah	0,030	Ahli Muda
			c.	Menganalisis atau merevisi data dan informasi bantuan hukum dalam rangka verifikasi dokumen	Laporan	0,005	Ahli Muda
			d.	Menganalisis atau merevisi instrumen dan aplikasi pengelolaan bantuan hukum	Naskah	0,020	Ahli Muda
			e.	Menganalisis atau merevisi pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum	Laporan	0,110	Ahli Madhya
			f.	Melaksanakan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum kepada pelaksana bantuan hukum	Laporan	0,009	Ahli Madhya
			a.	mengidentifikasi gugatan	Naskah	0,165	Ahli Pertama
			b.	Mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum	Naskah	0,176	Ahli Pertama
			c.	Menganalisis dan mengevaluasi perkara hukum	Naskah	0,320	Ahli Muda
			d.	Menyusun kelengkapan administrasi persidangan	Naskah	0,154	Ahli Pertama
e.	Menelaah kelengkapan administrasi persidangan	Naskah	0,200	Ahli Muda			
f.	Menyempurnakan administrasi persidangan	Naskah	0,120	Ahli Madhya			
g.	Melakukan mediasi dalam proses persidangan	Laporan	0,180	Ahli Madhya			
h.	Menyusun kerangka materi gugatan, proposal perdamaian /tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/ pengadilan tata usaha negara	Dokumen	0,220	Ahli Pertama			
i.	Menelaah kerangka materi gugatan, proposal perdamaian /tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/ pengadilan tata usaha negara	Dokumen	0,456	Ahli Muda			

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			<p>j. Menyempurnakan materi gugatan, jawaban, proposal perdamaian / tanggapan proposal perdamaian / replik, duplik, menyiapkan kerangka daftar alat bukti / daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penangangan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara</p>	Dokumen	0,918	Ahli Madya
			<p>k. Menelaah putusan pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara</p>	Naskah	0,432	Ahli Muda
			<p>l. Menyusun kerangka materi pernyataan banding</p>	Naskah	0,209	Ahli Pertama
			<p>m. Menelaah kerangka materi pernyataan banding</p>	Naskah	0,360	Ahli Muda
			<p>n. Menyempurnakan materi pernyataan banding</p>	Naskah	0,864	Ahli Madya
			<p>o. Menyusun kerangka memori banding / kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti / daftar alat bukti tambahan, dari setiap penangangan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara</p>	Dokumen	0,198	Ahli Pertama
			<p>p. menelaah kerangka memori banding / kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti / daftar alat bukti tambahan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara.</p>	Dokumen	0,360	Ahli Muda
			<p>q. Menyempurnakan kerangka memori banding / kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti / daftar alat bukti tambahan, dari setiap penangangan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara</p>	Naskah	0,864	Ahli Madya
			<p>r. menelaah putusan pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara</p>	Dokumen	0,864	Ahli Madya
			<p>s. Menyusun kerangka materi pernyataan kasasi</p>	Dokumen	0,220	Ahli Pertama
			<p>t. Menelaah kerangka materi pernyataan kasasi</p>	Dokumen	0,432	Ahli Muda
			<p>u. Menyempurnakan materi pernyataan kasasi</p>	Dokumen	0,972	Ahli Madya
			<p>v. menyusun kerangka memori kasasi / kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali / kontra memori peninjauan kembali serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti / daftar alat bukti tambahan, dari setiap penangangan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung</p>	Naskah	0,275	Ahli Pertama

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			w. menelaah kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali dan menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung	Naskah	0,420	Ahli Muda
			x. menyempurnakan kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung	Naskah	1,080	Ahli Madya
			y. menelaah putusan Mahkamah Agung	Dokumen	0,972	Ahli Madya
			z. menyusun kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung	Dokumen	0,242	Ahli Pertama
			aa. menelaah kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah dan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung	Naskah	0,504	Ahli Muda
			ab. menyempurnakan kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung	Naskah	0,990	Ahli Madya
			ac. menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan dalam persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara	Dokumen	0,336	Ahli Muda
			ad. menyiapkan data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi	Dokumen	0,198	Ahli Pertama
			ae. menelaah kerangka data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi	Dokumen	0,408	Ahli Muda
			af. menyempurnakan kerangka data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi	Dokumen	0,450	Ahli Madya
			ag. Menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi	Dokumen	0,360	Ahli Muda
			ah. mengikuti persidangan tingkat kesulitan II	Laporan	0,336	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			al. mengikuti persidangan (tingkat kesulitan II)	Laporan	0,120	Ahli Muda
			aj. Menyusun laporan pertanggungjawaban sidang di pengadilan	Laporan	0,154	Ahli Pertama
			ak. Menyusun materi advokasi terkait perkara praperadilan	Dokumen	0,198	Ahli Pertama
			al. Menelaah materi advokasi terkait perkara praperadilan	Dokumen	0,456	Ahli Muda
			am. menyempurnakan materi advokasi terkait perkara praperadilan	Dokumen	0,918	Ahli Muda
			an. menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di proses persidangan praperadilan	Dokumen	0,270	Ahli Muda
			ao. Menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan dan keterangan untuk dijadikan alat bukti	Naskah	0,180	Ahli Muda
			ap. Melakukan validasi keabsahan alat bukti yang diajukan	Naskah	0,143	Ahli Pertama
			aq. Menyusun dan memberikan keterangan selaku saksi ahli ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia/penyidik pegawai negeri sipil	Laporan	0,264	Ahli Muda
			ar. Menyusun dan memberikan keterangan selaku saksi ahli di Pengadilan	Laporan	0,264	Ahli Muda
		E. Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi)	a. Memberikan pendapat/pinjangan aparaturnya sipil negara dan mantan aparaturnya sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum :	Naskah	0,121	Ahli Pertama
			1) Mengidentifikasi surat panggilan terhadap aparaturnya sipil negara dan mantan aparaturnya sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum	Naskah	0,121	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2) Mengklasifikasi bahan dan data terkait panggilan terhadap aparat sipil negara dan mantan aparat sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum</p> <p>3) Menganalisis dan mengevaluasi terkait panggilan terhadap aparat sipil negara dan mantan aparat sipil negara yang berkaitan dengan jabatan yang akan diperiksa di hadapan aparat penegak hukum</p> <p>4) Menyusun kelengkapan administrasi pendampingan</p> <p>5) Menelaah kelengkapan administrasi pendampingan</p> <p>6) Menyempurnakan administrasi pendampingan</p>	Naskah	0,132	Ahli Pertama
			<p>b. Mendampingi aparat sipil negara dan mantan aparat sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa dalam proses pengambilan keterangan di hadapan aparat penegak hukum :</p> <p>1) Melakukan pendampingan aparat sipil negara dan mantan aparat sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa dalam proses pengambilan keterangan di hadapan aparat penegak hukum</p> <p>2) Melakukan pendampingan aparat sipil negara dan mantan aparat sipil negara yang berkaitan dengan jabatan Terperiksa, dan memeriksa berita acara pemeriksaan</p> <p>3) Mengevaluasi proses pemeriksaan aparat sipil negara dan mantan aparat sipil negara yang berkaitan dengan jabatan terperiksa</p>	Laporan	0,264	Ahli Muda
			<p>c. Penyelesaian Perkara hukum secara nonlitigasi :</p> <p>1) Menelaah permasalahan hukum</p> <p>2) Melaksanakan gelar perkara terkait permasalahan hukum</p> <p>3) Mengklasifikasi data dukung dan peraturan hukum terkait permasalahan hukum</p> <p>4) Mengumpulkan bahan keterangan pada pihak-pihak terkait</p>	Laporan	0,756	Ahli Madya
				Naskah	0,165	Ahli Pertama
				Dokumen	0,288	Ahli Muda
				Dokumen	0,143	Ahli Pertama
				Dokumen	0,336	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			5) Melaksanakan pengkajian terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan 6) Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan hukum 7) Menyusun telaah hukum untuk putrutan dalam hal pengambilan kebijakan 8) Menyusun kompiasi laporan penyelesaian kegiatan nonlitigasi sebagai bahan literasi untuk permasalahan hukum kedepan 9) Menyusun laporan hasil pendampingan penanganan perkara hukum di laur persidangan	Naskah Laporan Naskah Dokumen	0,360 0,864 0,720 0,450	Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Madya
		C. Melaksanakan Advokasi Hukum Secara adjuudikasi	a. Melaksanakan penanganan perkara: 1) Mengidentifikasi permohonan 2) Mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum 3) Menganalisis dan mengevaluasi perkara hukum 4) Menyusun kerangka materi jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan dari proses adjuudikasi 5) Menelaah kerangka materi jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan dari proses adjuudikasi 6) Menyempurnakan materi jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan dari proses adjuudikasi b. Penanganan Perkara pada Komisi Banding: 1) Menyusun dan merelaah jadwal sidang berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komisi Banding 2) Menyusun konsep Berita Acara pada Persidangan Komisi Banding 3) Melakukan reviu redaksional putusan Komisi Banding 4) Menyusun Surat Pengantar Salhan Putusan Komisi Banding 5) Melakukan evaluasi terhadap Putusan Perolakan	Naskah Naskah Naskah Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Naskah	0,143 0,143 0,360 0,176 0,336 0,756 0,132 0,080 0,420 0,132 0,384	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			6) Menelaah permohonan banding yang diajukan oleh pemohon /kuasanya pada Komisi Banding	Naskah	0,480	Ahli Madya
			c. mengikuti persidangan perkara adjudikasi:			
			1) Tingkat kesultian I	Laporan	0,121	Ahli Pertama
			2) Tingkat kesultian II	Laporan	0,120	Ahli Muda
			3) Menyusun laporan hasil penanganan perkara secara adjudikasi	Laporan	0,312	Ahli Muda
			a. mengidentifikasi permohonan	Naskah	0,132	Ahli Pertama
			b. Mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum	Naskah	0,143	Ahli Pertama
			c. Menganalisis dan mengevaluasi perkara hukum	Naskah	0,264	Ahli Muda
			d. Menyusun kerangka tanggapan atas arbiter Pemohon, arbiter Temohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa	Dokumen	0,187	Ahli Pertama
			e. menelaah kerangka tanggapan atas arbiter Pemohon, arbiter Temohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa	Dokumen	0,360	Ahli Muda
			f. menyempurnakan kerangka tanggapan atas arbiter Pemohon, arbiter Temohon, tanggapan atas pembayaran biaya arbitrase, biaya arbiter, jawaban, duplik, daftar bukti, kesimpulan di forum alternatif penyelesaian sengketa	Dokumen	0,864	Ahli Madya
			g. mengikuti persidangan:			
			1) tingkat kesultian I	Laporan	0,121	Ahli Pertama
			2) tingkat kesultian II	Laporan	0,080	Ahli Muda
			h. Menyusun laporan penanganan sidang	Laporan	0,120	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	1. Menganalisis kebutuhan saksi ahli/fakta yang diperlukan di forum alternatif penyelesaian sengketa	5	0,300	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHJO KUMOLO

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi Analis Hukum	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas di bidang analis hukum	Ijazah/Gelar	25% AK kenalkan pangkat	Semua Jenjang
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengejaian/survei/evaluasi di bidang analis hukum yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengejaian/survei/evaluasi di bidang analis hukum yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analis hukum yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analis hukum yang tidak dipublikasikan:	Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah Buku Naskah Buku Naskah	20 12,5 6 8 4 8 4	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku	7	Semua Jenjang
			5. Menyaipkan prasarana berupa tujuan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			6. Membuat artikel di bidang analisis hukum yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua Jenjang
		C. Penerjemahan/ Penyusunan Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis hukum yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan beredar secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Buku	7	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis hukum yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku	3	Semua Jenjang
			1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang analisis hukum	Naskah	1,5	Semua Jenjang
			1. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan fungsional 2. seminar/lokakarya/konferensi/simpodium/studi banding- lapangan 3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas tugas analisis hukum dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam	Buku	3	Semua Jenjang
				Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
				Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
				Sertifikat/laporan	15	Semua Jenjang
				Sertifikat/laporan	9	Semua Jenjang
				Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I		3		4	5	6
			4, Pelembagaan manajemen/ sosial kultural di bidang tugas analisa hukum dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang
			5, <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum	Laporan	0,5	Semua Jenjang
		F.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Hukum			
II.	Penunjang Tugas Analis Hukum					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/ Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/ Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat/ Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D.	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tujuannya:			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		E.	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TUAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM									
	AHLI PERTAMA III/a	AHLI MUDA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MADYA IV/a	AHLI MADYA IV/b	AHLI MADYA IV/c	AHLI UTAMA IV/d	AHLI UTAMA IV/e	
1. Melaksanakan analisis dan evaluasi hukum yang terdiri atas: a. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan; c. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; d. analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah; f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perzinahan dan informasi hukum; dan g. advokasi hukum.	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS /JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM							
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1. Melaksanakan analisis dan evaluasi hukum yang terdiri atas: a. analisis dan evaluasi peraturan, perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan; c. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; d. analisis terhadap pengawasaan pelaksanaan peraturan, perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah; f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, dan advokasi hukum.	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM						
	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a	IV/b	AHLI UTAMA IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan analisis dan evaluasi hukum yang terdiri atas: a. analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan; c. analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; d. analisis terhadap penguasaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah; f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, pertizahan dan informasi hukum; dan g. advokasi hukum.	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/IMPASSING JABATAN Fungsional ANALIS HUKUM

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KEMAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	4	19	29	39	48
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	35	75	95
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	6	36	56	76	96
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	7	37	57	77	97
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	8	53	83	113	143
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	200	9	54	84	114	144
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	11	54	84	114	144

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAUHO KUMOLO